



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pid/2020/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPARDI Alias PARDI Bin H. SABIR ;**  
Tempat lahir : Wawo ;  
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 7 Sptember 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Silea Nomor 13, Kelurahan Tosiba  
Kecamatan Samaturu, Kab. Kolaka ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta / Sopir ;

Terdakwa ditahan didalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua PT SULTRA, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 Pebruari 2020 Nomor 14/Pid/2020/PT.KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 21 Januari 2020, Nomor : 230/Pid.B/2019/PN.Kka, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 Desember 2019, Nomor Register Perkara: PDM-98/Klk/Epp.1/12/2019, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 Desember 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUPARDI alias PARDI bin H. SABIR pada Hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 15:30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di halaman depan rumah Saksi SUMARDI alias NARDI yakni di Lingkungan IV Sauhiring, Kelurahan Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka/rasa sakit terhadap Saksi SUMARDI alias NARDI yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada Hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 15:30 WITA di halaman rumah Saksi SUMARDI alias NARDI yakni di Lingkungan IV Sauhiring, Kelurahan Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SUMARDI alias NARDI, berawal ketika Terdakwa berteriak kepada Saksi SUMARDI alias NARDI dengan mengatakan "apa ko tailaso, selama ini saya cuman diam" sambil berlari mendekati Saksi SUMARDI alias NARDI kemudian Terdakwa memukul Saksi SUMARDI alias NARDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan genggaman tangan kanan Terdakwa yang mengenai leher kiri Saksi SUMARDI alias NARDI, lalu Saksi SUMARDI alias NARDI mundur dan Terdakwa tetap menghampiri Saksi SUMARDI alias NARDI sampai akhirnya Saksi SUMARDI alias NARDI terjatuh. Ketika Saksi SUMARDI alias NARDI terjatuh Terdakwa mencoba melompati Saksi SUMARDI alias NARDI tetapi

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dihalangi oleh Saksi SUMARDI alias NARDI. Lalu ketika posisi badan Saksi SUMARDI alias NARDI menghadap ke atas, Terdakwa mengarah ke samping kanan Saksi SUMARDI alias NARDI dan mencakar wajah kiri, leher kiri, tPPelinga kiri, dan dada Saksi SUMARDI alias NARDI masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa. Ketika Saksi SUMARDI alias NARDI mencoba berdiri dengan posisi tengkurap, Terdakwa kemudian menduduki punggung Saksi SUMARDI alias NARDI dan memukul punggung Saksi SUMARDI alias NARDI sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan genggaman tangan kosong. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi SUMARDI alias NARDI mengalami luka yang mengakibatkan aktifitas sehari-harinya terganggu.

Berdasarkan Visum et Repertum dengan Nomor: 440/1113/2019 tanggal 12 03 Oktober 2019 atas nama korban SUMARDI, yang ditandatangani oleh dr. ASLAN TONAPA., dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban atas nama SUMARDI, umur empat puluh tahun jenis kelamin laki-laki, dengan tampak luka lecet gores pada leher sebelah kiri dua centimeter kali nol koma dua centimeter, luka lecet gores pada leher sebelah kiri atas satu centimeter kali nol koma tiga centimeter, luka lecet gores pada dada sebelah kanan satu centimeter kali nol koma lima centimeter, luka memar pada dada kanan tiga centimeter kali nol koma lima centimeter, luka memar pada dada sebelah kiri dua koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, luka lecet gores pada leher sebelah kiri atas dua koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, luka lecet pada belakang telinga sebelah kiri satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, luka lecet pada wajah sebelah kiri dua koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, tampak memar pada punggung sebelah kanan sepuluh centimeter kali tiga centimeter, luka gores pada punggung tengah tiga koma lima centimeter kali satu centimeter, tampak luka memar pada pinggang belakang empat centimeter kali nol koma lima centimeter, tampak memar pada pundak sebelah kiri tujuh centimeter kali dua koma lima centimeter, luka lecet gores pada siku kanan tiga centimeter kali satu koma lima centimeter, luka lecet gores pada siku tangan kiri satu centimeter kali nol koma dua centimeter, tampak luka lecet gores pada punggung kaki kiri dua centimeter kali satu koma lima centimeter, luka lecet gores pada ibu jari kaki kanan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2020

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Perkara Nomor: PDM-98/Klk/Epp.2/12/2019, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Desember 2020, yang berbunyi sebagai berikut;

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUPARDI Als. PARDI Bin H.SABIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUPARDI Als. PARDI Bin H.SABIR** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 21 Januari 2020, dalam Perkara Nomor : 230/Pid.B/2019/PN.Kka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Bin H. SABIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Bin H. SABIR** dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 230/Pid.B/2019/PN.Kka, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 dan tanggal 28 Januari 2020 Penasihat Hukum
- Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 21 Januari 2020 Nomor 230/Pid.B/2019/PN.Kka;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 230/Pid.B/2019/PN. Kka, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 27 Januari 2020 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2020;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 5 Pebruari 2020 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Pebruari 2020;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 230/Pid.B/2019/PN.Kka, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 30 Januari 2020, yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara a quo selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Kolaka dalam perkara ini yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama dua belas bulan

sangat memberatkan Terdakwa dan tidak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak didukung dengan pertimbangan yang

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT KDI





cukup yang mengharuskan terdakwa dihukum dua belas bulan penjara. Karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis hakim pengadilan Tinggi Kendari untuk meringankan hukuman Terdakwa / Pemohon banding dari dua belas bulan menjadi enam ( 6 ) bulan penjara ;

2. Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban sebenarnya telah diselesaikan melalui kepala dusun dan Lurah Tosiba sebagaimana diterangkan dalam surat Lurah Tosiba Nomor : 300/32/2020 Tanggal 24 Januari 2020 dan keterangan saksi Kamil Amisyah yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban telah diselesaikan secara kekeluargaan. Karena itu Pemohon banding mohon dipertimbangkan keadaan – keadaan yang menjadi sebab musabab perselisihan antara Terdakwa dengan saksi korban dan keadaan atau fakta yang meringankan hukuman terdakwa. Sebab hukuman dua belas bulan penjara sangat memberatkan diri Terdakwa dan mohon pengurangan hukuman pada tingkat banding ;
3. Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan. Apalagi tiga orang anak yang masih kecil – kecil dan istri saya harus ikut menanggung akibat dari perbuatan saya dengan tidak dapat lagi saya berikan nafkah dan kasih sayang selama terdakwa menlanai hukuman. Karena itu demi kelangsungan dan kasih sayang kepada anak - anak saya mohon diberikan pengurangan hukuman yang bermanfaat bagi diri saya, tiga orang anak – anak saya dan istri saya;
4. Sebagai bahan pertimbangan permohonan pengurangan hukuman atas diri terdakwa. Kami lampirkan surat keterangan Lurah Tosiba Nomor : 300/32/2020 Tanggal 24 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut :

**Tentang strafmaat (pidana yang dijatuhkan).**

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang telah memutus Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang telah memutus Perkara tersebut dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan belum memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, mengingat perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan secara membabi buta sebagaimana telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami uraikan dalam surat dakwaan dan tuntutan kami sehingga menyebabkan luka lecet gores pada leher sebelah kiri dua centimeter kali nol koma dua centimeter, luka lecet gores pada leher sebelah kiri atas satu centimeter kali nol koma tiga centimeter, luka lecet gores pada dada sebelah kanan satu centimeter kali nol koma lima centimeter, luka memar pada dada kanan tiga centimeter kali nol koma lima centimeter, luka memar pada dada sebelah kiri dua koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, luka lecet gores pada leher sebelah kiri atas dua koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, luka lecet pada belakang telinga sebelah kiri satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, luka lecet pada wajah sebelah kiri dua koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter, tampak memar pada punggung sebelah kanan sepuluh centimeter kali tiga centimeter, luka gores pada punggung tengah tiga koma lima centimeter kali satu centimeter, tampak luka memar pada pinggang belakang empat centimeter kali nol koma lima centimeter, tampak memar pada pundak sebelah kiri tujuh centimeter kali dua koma lima centimeter, luka lecet gores pada siku kanan tiga centimeter kali satu koma lima centimeter, luka lecet gores pada siku tangan kiri satu centimeter kali nol koma dua centimeter, tampak luka lecet gores pada punggung kaki kiri dua centimeter kali satu koma lima centimeter, luka lecet gores pada ibu jari kaki kanan pada diri saksi SUMARDI sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* dengan Nomor: 440/1113/2019 tanggal 12 03 Oktober 2019 atas nama korban SUMARDI, yang ditandatangani oleh dr. ASLAN TONAPA;

Bahwa mengenai alasan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori Bandingnya pada poin 2 bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban sebenarnya telah diselesaikan melalui Kepala Dusun dan Lurah Tosiba sebagaimana diterangkan dalam surat Lurah Tosiba Nomor : 300/32/2020 tanggal 24 Januari 2020 dan keterangan saksi KAMIL AMISYAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban telah diselesaikan secara kekeluargaan. Bahwa terhadap surat Lurah Tosiba tersebut tidak pernah diperlihatkan dalam persidangan dan terhadap keterangan saksi KAMIL AMISYAH, Penuntut Umum menerangkan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan permasalahan yang telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pemerintah setempat bersama dengan saksi dan Terdakwa adalah mengenai permasalahan batas tanah sebelum terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sementara untuk permasalahan tindak pidana penganiayaan

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam perkara ini belum pernah diselesaikan secara kekeluarga;

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka oleh karena itu, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa SUPARDI Als. **PARDI Bin H. SABIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;  
"Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **SUPARDI Als. PARDI Bin H. SABIR** selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 20 Januari 2020.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 21 Januari 2020 Nomor 230/Pid.B/2019/PN.Kka beserta semua alat-alat buktinya, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat atau pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, oleh karena telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 21 Januari 2020 Nomor 230/Pid.B/2019/PN.Kka tersebut, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) bulan** ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melanggar dakwaan tunggal dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari seluruh fakta-fakta dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara, maka dapat menerima/menyetujui terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sesuai keterangan saksi SUMARDI Bin Alm. ABADI, saksi HALMAH Binti MADE ALI dan saksi HUMRAH Binti MADE ALI, yang satu sama lain keterangannya saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa dan adanya Visum et Repertum dengan Nomor 440/1113/2019 tanggal 12 03 Oktober 2019 atas nama : SUMARDI, yang ditandatangani oleh dr. Aslan Tonapa, perbuatan Terdakwa terbukti telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi korban bernama SUMARDI Alias NARDI Bin Alm. ABADI yang menyebabkan korban menderita luka lecet/gores pada anggota tubuhnya sehingga akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi korban harus dirawat selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas oleh karenanya maka semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo ditingkat banding, namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena hukuman tersebut dipandang terlalu berat dibandingkan dengan akibat dari perbuatanTerdakwa, terlebih lagi terjadinya peristiwa tersebut tidak terlepas dari ulah saksi korban sehingga memicu Terdakwa melakukan pemukulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum yang disampaikan didalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lagi karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 230/Pid.B/2019/PN.Kka tanggal 21 Januari 2020 yang dimohonkan banding, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap putusan selebihnya tetap dipertahankan ;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 21 Januari 2020 Nomor 230/Pid.B/2019/PN. Kka, yang dimohonkan banding sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Bin H. SABIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Bin H. SABIR** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Membebankan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 25 Pebruari 2020, oleh kami yang terdiri dari **MUJAHRI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI WIDODO, SH.,MH.**, dan **ACH. FAUZI, S.H., MH.**, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 Pebruari 2020, Nomor 14/Pid/2020/ PT. KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari : Kamis, tanggal 27 Februari 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **HUSAENI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**HARI WIDODO, S.H.,M.H.**

**MUJAHRI, S.H.**

Ttd

**ACH. FAUZI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**HUSAENI, S.H.**

Turunan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
PANITERA,

RAHMAT LAGAN,SH.M.Hum.  
NIP. 1961 0420 1984 11 1 001



Turunan Sesuai Aslinya,

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
PANITERA,

RAHMAT LAGAN,SH.M.Hum.  
NIP. 1961 0420 1984 11 1 001